



**Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia**

**KEPUTUSAN**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

**NOMOR : 364/MPP/Kep/8/1999**

**TENTANG  
TATA NIAGA IMPOR GULA**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan produktivitas dan efisiensi industri gula dalam negeri, meningkatkan kesejahteraan petani serta tetap memperhatikan kepentingan dan kesehatan konsumen, dipandang perlu menyempurnakan tata niaga impor gula;
  - b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- Mengingat :**
1. Bedrijfreglementarings Ordonnantie 1934 (Staatsblad Tahun 1938 Nomor 86) sebagaimana telah diubah dan ditambah;
  2. Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 3294);
  3. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara 3495);
  4. Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);

5. Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
6. Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
7. Keputusan Presiden RI Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
8. Keputusan Presiden RI Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Keputusan Presiden RI Nomor 142 Tahun 1998;
9. Keputusan Presiden RI Nomor 122/M Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan;
10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya Sebagaimana Telah Diubah Beberapakali Terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 290/MPP/Kp/6/1999;
11. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 444/MPP/Kep/9/1998 jo No. 24/MPP/Kep/1/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
TENTANG TATA NIAGA IMPOR GULA

#### Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan IP adalah Importir Produsen yang diakui oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dan disetujui untuk mengimpor gula.

Pasal 2

Impor gula hanya dapat dilakukan oleh pabrik gula di Pulau Jawa yang telah diakui sebagai IP.

Pasal 3

Mengubah Lampiran II Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 25/MPP/Kep/1/1998 pada nomor urut 24, 25, 26, 27, 28, 29 dan 30 menjadi sebagai berikut :

Semula :

| No. | Nomor HS    | Uraian Barang   | Tata Niaga Impor |
|-----|-------------|---|------------------|
|     | 17.01       | Gula tebu atau bit dan sukrosa mumi kimiawi, dalam bentuk padat.<br>-Gula kasar tidak mengandung tambahan bahan flavour atau pewarna. |                  |
| 24. | 1701.11.000 | --Gula tebu   | IU               |
| 25. | 1701.12.000 | --Gula bit  | IU               |
|     |             | -Lain-lain :  |                  |
| 26. | 1701.91.000 | --Mengandung tambahan bahan flavour atau pewarna  | IU               |
|     | 1701.99     | -- Lain-lain  |                  |
|     |             | ---Murni putih  |                  |
| 27. | 1701.99.110 | ----Dibungkus untuk penjualan eceran<br>----Lain-lain   | IU               |
| 28. | 1701.99.191 | -----Gula untuk industri (double refined sugar)   | IU               |
| 29. | 1701.99.199 | -----Lain-lain  | IU               |
| 30. | 1701.99.900 | ---Lain-lain  | IU               |

Keputusan Menteri Perindustrian  
dan Perdagangan R.I

Nomor : 364/MPP/Kep/8/1999

**Menjadi :**

| No. | Nomor HS    | Uraian Barang  | Tata Niaga Impor |
|-----|-------------|--|------------------|
|     | 17.01       | Gula tebu atau bit dan sukrosa murni kimiawi, dalam bentuk padat.<br>-Gula kasar tidak mengandung tambahan bahan flavour atau pewarna. |                  |
| 24. | 1701.11.000 | --Gula tebu  | IP               |
| 25. | 1701.12.000 | --Gula bit   | IP               |
|     |             | -Lain-lain :   |                  |
| 26. | 1701.91.000 | --Mengandung tambahan bahan flavour atau pewarna   | IP               |
|     | 1701.99     | -- Lain-lain<br>---Murni putih   |                  |
| 27. | 1701.99.110 | ----Dibungkus untuk penjualan eceran<br>----Lain-lain  | IP               |
| 28. | 1701.99.191 | -----Gula untuk industri (double refined sugar)  | IP               |
| 29. | 1701.99.199 | -----Lain-lain   | IP               |
| 30. | 1701.99.900 | ---Lain-lain   | IP               |

**Pasal 4**

(1) Untuk dapat diakui sebagai IP, perusahaan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, dengan melampirkan :

- a. Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri atau yang setara dari Departemen Teknis/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang membidangi usaha tersebut;
- b. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) atau Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT);
- c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

- (2) Jumlah dan jenis gula yang diimpor oleh IP ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan atau Pejabat yang ditunjuk olehnya;
- (3) Bentuk surat pengakuan sebagai IP gula dan laporan realisasi impornya adalah sebagaimana contoh dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.

#### Pasal 5

Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diputuskan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

#### Pasal 6

Perusahaan yang telah diakui sebagai IP wajib menyampaikan laporan setiap realisasi impornya secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.

#### Pasal 7

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Keputusan ini, baik disengaja maupun karena kelalaiannya dapat dikenakan sanksi dengan pencabutan pengakuan sebagai IP.

#### Pasal 8

Terhadap gula impor yang diatur dalam Keputusan ini yang L/C atau sistem pembayaran lainnya atau RIB-nya bertanggal pada atau sebelum tanggal ditetapkannya Keputusan ini, maka pemasukannya tetap dapat dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. Gula impor tersebut sedang dalam perjalanan menuju pelabuhan Indonesia dan atau sedang dibongkar di pelabuhan Indonesia;
- b. Gula impor tersebut sudah harus tiba di pelabuhan tujuan Indonesia selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini;
- c. Pengecualian terhadap ketentuan butir b di atas hanya dapat diberikan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri;

Keputusan Menteri Perindustrian  
dan Perdagangan R.I  
Nomor : 364/MPP/Kep/8/1999

Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan  
31 Desember 1999.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman  
Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara  
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal : 5 Agustus 1999

MENTERI PERINDUSTRIAN  
DAN PERDAGANGAN RI



*[Handwritten signature]*  
HARDI RAMELAN

DIREKTORAT JENDERAL  
PERDAGANGAN LUAR NEGERI  
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

PENGAKUAN SEBAGAI  
IMPORTIR PRODUSEN (IP)  
GULA  
NOMOR :

Sehubungan dengan permohonan Saudara atas nama ..... sebagaimana tersebut dalam surat Nomor ..... tanggal ....., maka berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor ..... tanggal ..... 1999, dengan ini diberikan:

PENGAKUAN SEBAGAI  
IMPORTIR PRODUSEN (IP)  
GULA

KEPADA :

Nama /Bentuk Perusahaan .....  
Alamat Perusahaan .....  
Nomor Telepon/Fax Perusahaan .....  
Nomor Surat Ijin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri .....  
Nomor API Produsen/Terbatas .....  
Nomor Tanda Daftar Perusahaan (TDP) .....  
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) .....

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Prosedur impor gula harus dilakukan berdasarkan ketentuan Tata Laksana Pabean yang berlaku;
2. Melaporkan secara tertulis setiap pelaksanaan impornya kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri;
3. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut di atas dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan pengakuan ini;

Jakarta,

DIREKTUR JENDERAL  
PERDAGANGAN LUAR NEGERI

Tembusan :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
2. Irjen Depperindag;
3. Dirjen Bea dan Cukai, Depkeu;
4. Dirjen Pajak, Depkeu;
5. Bank Indonesia/ULN;
6. Direktur Impor, Depperindag;
7. Direktur Teknis Kepabeanaan;
8. Kakanwil Depperindag setempat;
9. PT. Surveyor Indonesia, Jakarta.

NAMA PERUSAHAAN :  
ALAMAT / TELP :  
NOMOR PENGAKUAN :  
IP GULA :

Lampiran II  
Keputusan Menteri Perindustrian  
Dan Perdagangan R.I  
Nomor : 364/MPP/Kep/8/1999

Kepada Yth. Direktur Jenderal  
Perdagangan Luar Negeri

### LAPORAN REALISASI IMPOR

| NO | POS TARIF<br>H.S | URAIAN BARANG | JUMLAH<br>KEBUTUHAN | REALISASI IMPOR | KETERANGAN |
|----|------------------|---------------|---------------------|-----------------|------------|
|    |                  |               |                     |                 |            |

Pimpinan Perusahaan

( )